

**PENETAPAN – PANITIA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024  
NOMOR 479 TAHUN 2024 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 479 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4674);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2024.

**LAMPIRAN** : 1 lampiran.